



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pelabuhan yang melayani penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi;
- c. bahwa sehubungan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi di pelabuhan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha pada kepelabuhanan.
7. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- c. retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Objek, subjek, tingkat penggunaan jasa retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Seluruh hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Utara paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 September 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 September 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

1	IR. H. SYAIFUL HERMAN, M.AP	PJ. SEKDA
2	DRS. SANUSI, MSI	ASISTEN J
3	DJOKO ICWORO, SH. MH	KARO HUKUM
4	IR. H. TAUPAN, MMA	KADIS HUB
5	DRS. H. BURRIANSYAH, MM	KA. BPPRD
6	ICHAMIR BAKRI, MP.	KADIS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No.		
1	Drc. SANUSI, MSi	ASISTEN !
2	Doko ISWORO, SH.MH	KARO HUKUM
3	K. H. TAUPAN, MM	KADIS HUB.
4	Pjs. H. HUSEIN, MM	KA. BPPRD

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 September 2018

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 September 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 63